LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 37 TAHUN 2000 SERI D.18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 37 TAHUN 2000

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut
 dengan nama lain dan Perangkat Desa dalam pelaksanaann
 tugasnya perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta
 pengaturan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari pendapatan Desa dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
 Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat
 (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.12);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D.16);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- 2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
- 3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- 5. Bupati adalah Bupati Sumedang;
- 6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di Wilayah Kerjanya;
- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- 10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersamasama dengan BPD;
- 12. Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur Staf, Petugas Teknik Lapangan dan Kepala Dusun/Tua Kampung/Kokolot/Punduh;
- 14. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;

- 15. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur didalam Peraturan Desa;
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Operasional Tahunan, dipergunakan untuk Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung target penerimaan dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 peraturan daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu :
 - a. Kepala Desa serendah rendahnya sebesar Rp. 250.000,-/bulan;
 - b. Sekretaris Desa serendah-rendahnya sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
 - c. Pelaksana Teknis Lapangan serendah-rendahnya sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
 - d. Kepala Dusun/Kampung serendah-rendahnya sebesar Rp. 150.000,-/bulan;
 - e. Unsur Staf serendah rendahnya sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
- (2) Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 4

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 peraturan daerah ini, dapat diperhitungkan untuk setiap 4 (empat) tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 25 % dari jumlah penghasilan akhir, sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Biaya Pemeriksaan Kesehatan, pengobatan dan perawatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali lipat penghasilan setiap bulannya.
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 (empat) kali penghasilan setiap bulannya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, diberikan kepada Ahli Waris yang berhak disamping diberikan tunjangan lainnya dari Pemerintah Desa.

Pasal 7

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan sekaligus tunjangan sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir.

Pasal 8

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, dan 7 peraturan daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini merupakan Pedoman untuk penyusunan Peraturan Desa mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG, Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 Seri D.18 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R.H. DUDIN SA'DUDIN, MSi.

Pembina Tk.I NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ROHAYAĦ A., S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19611221 198803 2 002